



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai dalam Kelompok Sedang maka Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 117);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2499);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 18);

12. Peraturan Bupati Banggai Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2610);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2373) Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan pada realisasi APBD dua tahun sebelumnya.

(2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp.1.268.003.690.975,97.- (satu triliun dua ratus enam puluh delapan milyar tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah Rp.157.994.144.272,97.- (seratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah );

2) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.291.543.202.703,00.- (dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga rupiah); dan

3) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.818.466.344.000,00.- (delapan ratus delapan belas milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

b. Belanja sebesar Rp.738.519.643.973,00.- (tujuh ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

1) Gaji dan Tunjangan PNSD Rp.585.327.338.711,00.- (lima ratus delapan lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

2) Tambahan Penghasilan PNSD Rp.153.192.305.262,00.- (seratus lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)

c. Kemampuan Keuangan Daerah yaitu jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp. 1.268.003.690.975,97.- (satu triliun dua ratus enam puluh delapan milyar tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah) dikurangi jumlah belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp. 738.519.643.973,00.- (tujuh ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) hasilnya Rp.529.484.047.002,97.- (lima ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat puluh tujuh ribu dua rupiah koma sembilan puluh tujuh).

(3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagai dasar pemberian TKI dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Biaya Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2020, termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

(1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud ayat (1), sebanyak 5 (Lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar RP.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sebanyak 5 (Lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar RP.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dalam pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (Empat) kali uang representasi Ketua yaitu sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
  - b. Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 2.5 (Dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (Empat juta Dua Ratus Ribu rupiah).
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk biaya atau disebut *lumpsum* yaitu :
    - 1) Ketua diberikan sebesar Rp.6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
    - 2) Wakil Ketua diberikan sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.

(3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :

- a. Representatif, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
- c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 10 Januari 2022



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2617